ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh
Endi Pratama

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
ENDI PRATAMA

Penegakan hukum apabila ditinjau dari sudut subjeknya dapat dilihat dari subjek yang luas dengan melibatkan semua subjek hukum dalam setiap melakukan sesuatu dengan dasar norma dan aturan hukum yang berlaku. sedangkan dalam arti yang terbatas hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, pelaku yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah, timbul permasalahan hukum dimana denda dan hukuman tersebut tidak sebanding dengan apa yang dialami korban, juga terdapat permasalahan dimana tinggi nya kasus penggelapan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan jumlah penyelesaian kasus nya, atau dapat dikatakan tidak seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisa penegakan hukum pidana dan faktor penghambat penegakan hukum tersebut terhadap pelaku penggelapan kendaraan bermotor khususnya pada bidang usaha rental mobil.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yang mana menggunakan tekhnik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dan dilengkapi dengan narasumber yaitu penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat ialah menunjukkan bagaimana upaya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental yang terjadi di Kota Bandar Lampung melalui Tindakan non penal dengan dilakukan sosialisasi kepada pemilik mobil rental untuk lebih waspada saat bertransaksi dan sosialisasi melalui program “Jaksa Menyapa” ke masyarakat. Serta dengan upaya penal yang dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan

terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental. Dalam tahap formulasi dalam tahap formulasi, Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan rental yaitu dikarenakan substansi hukum yang relatif rendahnya ancaman yaitu hanya maksimal selama 4 (empat) tahun, dimana hal ini dirasa masih dianggap kurang dan tidak sebanding dengan apa yang dirugikan dari korban. Dan terkait penegak hukumnya dapat dikatakan masih kurangnya kordinasi antara aparat penegak hukum antar daerah, masih kurangnya koordinasi antar penegak hukum dan masyarakat

Saran dalam peneitian ini yaitu diharapkan adanya kordinasi yang baik antara Aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah terulangnya tindak pidana penggelapan kendaraan rental , serta masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dan bersifat terbuka dengan kepolisian dalam pencarian pelaku dan barang bukti. Juga aparat penegak hukum hendaknya lebih memperhatikan korban dan meningkatkan kewaspadaan dalam penanganan tindak pidana penggelapan mobil rental .

Kata kunci : Penegakan Hukum, Penggelapan, Mobil Rental

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Endi Pratama

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi	: **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG**
Nama Mahasiswa	: *Endi Pratama*
Nomor Pokok Mahasiswa	: **1812011178**
Bagian	: **Hukum Pidana**
Fakultas	: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

Scanned with CamScanner

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih. S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Maret 2022**

Scanned with CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Nama : Endi Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011178

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan in menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental di Wilayah Kota Bandar Lampung"** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi in telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Maret 2022
Penulis,

Endi Pratama
NPM 1812011178

Scanned with CamScanner

RIWAYAT HIDUP

Endi Pratama dilahirkan di Bandar Lampung pada 14 Mei 2000, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Irwan Permana dan Ibu Erli Yulia. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Muhammadyah 14 Palembang pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Kartika 2-Il pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2018. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2018. Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana, dan selama di perkuliahan penulis tergabung dalam organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga tergabung dalam Komunitas Generasi Baru Indonesia (GENBI) pada tahun 2021. Penulis menjadi salah satu penerima Beasiswa Bank Indonesia tahun 2021. Pada tahun 2021 juga, penulis mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

MOTTO

"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir."

(Q.S. Yususf : 87)

"'Ilmu itu ada dua macam: apa yang diserap dan yang didengar. Dan yang didengar tidak akan memberikan manfaat jika tidak diserap."

(Ali bin Abi Thalib)

"Hidup tapa bersedekah bukanlah hidup yang berarti."

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan RidhoNya
shingga saya mampu menyelesaikan karyaku in yang
kupersembahkan untuk orang-orang tersayang.

Ayah dan Ibu yang sangat saya cintai
(Irwan Permana dan Erli Yulia)

Atas seluruh kasih sayang yang berlimpah dan penh dengan doa-doa hebat
dari kalian. Saya sangat berterimakasih atas segala pengorbanan,
perjuangan, kesabaran serta seluruh motivasi hidup yang selalu
kalian berikan. Semoga Allah SWT mengizinkan saya
untuk membahagiakan kalian, meskipun kasih sayang
kalian tak pernah bisa terbalaskan oleh diriku.

Adikku Kevin Prima yang selalu memberikan
doa, canda-tawa dan kepeduliannya. Semoga kita senantiasa
dalam lindungan Allah SWT.

Terimakasih selalu memberikan doa, dukungan, dan dorongan untukku
dengan penuh kasih sayang. Semoga kita semua dapat membahagiakan
Ayah dan Ibu dari hasil usaha terbaik kita sendiri.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala
ilmu dan bantuan serta didikan maupun dukungannya
selama proses penulisan skripsiku ini
Serta
Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang menjadi
tempatiku menimba ilmu dan telah menjadi wadah dalam
berproses menuju kesuksessanku.

SANWACANA

Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul " Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental di Wilayah Kota Bandar Lampung " sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi in tidak terlepas dari bimbingan, petunjuk, bantuan, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama menempuh pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak A. Irzal Fardiansyah S.H, M.H, selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Eko Raharjo, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Satu yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, memberikan wawasan, motivasi, dorongan serta perhatiannya baik dalam rangka penulisan skripsi in atau hal lainnya untuk kebaikan penulis kedepannya;
6. Ibu Rini Fathonah S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan serta memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Firganefi, S.H, M.H, selaku Dosen Pembahas Satu yang telah meluangkan waktunya memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran yang memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas Dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
9. Yunita Maya Putri, S.H.., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama di perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan juga bantuannya kepada Penulis seta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Seluruh staf administrasi Gedung A, Ibu Aswati, Bang Ijal, Mba Tika yang selalu menyemangati dan memberikan bantuan administrasi dalam penulisan skripsi ini;

12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Sofyan Hadi, S.H., M.M. Selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung, Bapak Hendri Irawan, S. H., M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Wilhan R, S.H. Selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Ibu Era Dewi, S.H., M.H. Selaku Dosen Hukum Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih banyak atas semua bantuan dan kebaikannya;
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang Bapak Irwan Permana dan Ibu Erli Yulia untuk segala cinta dan kasih, doa, kesabaran, ketulusan, tuntunan, arahan serta dukungan terbaik yang diberikan kepadaku dengan setulus hati untuk kebahagiaan maupun kesuksessanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan dan menjadi anak yang berbakti kepada kalian;
14. Adikku Kevin Prima yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Perjalanan kita mash panjang wujudkanlah yang menjadi tujuan kita dengan segala tekad dan upaya untuk membuat keluarga kita bangga atas apa yang kita perjuangkan;
15. Teruntuk diriku sendiri yang telah bekerja keras untuk melawan rasa malas dan takut, yang seringkali merasa lelah namun tetap berusaha bangkit sekuat tenaga melalui proses demi proses selama penulisan skripsi ini, semoga dapat menjadi bekal yang berharga untuk menggapai apa yang menjadi cita-citaku;
16. Kepada Sahabatku tersayang Ivonne Qumairi, Marsela Salim, Vira Karina, Lidion Alferi, Haykal Ahmadi Kautsar, dan Much Irfan Setyo yang selalu

menyemangati dalam mengerjakan skripsi dan menemani disaat suka maupun duka.

17. Teman-temanku dari awal mask perkuliahan Rahmat Riansah, A Rahman Kh K. Hizkia Kenny, Galih Basila, Anika Kurniawan, Salsa Nabila, Harum Amanda, Shafa Carina, Octa Frenda Ranis, Sherinca Leanipuri, Roulina S, yang selalu mendukung, memberikan dorongan, saling bertukar informasi dan telah mengisi hari-hariku dalam situasi suka maupun duka. Semoga kita dipertemukan Kembali di versi terbaik masing- masing. Juga tak lupa kepada Kharisty Aulia Alan, Nadya Trimay S, Erika Tri Handayani, Sulistiana Sari, Maharani Permata, Mayadietha Audrey, Hulwatus Solihah, Padia Fadli, Hami Rantina, Jessica Fista Mutia Sari yang ikut serta mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi
18. Seluruh teman-teman Pengurus UKM-F PSBH Tahun 2021 dan seluruh anggota Divisi Konsumsi NMCC AHT 2021, terimakasih atas kerja sama yang telah dilalui, semoga setiap usaha dan kerja keras yang telah dilakukan menjadi berkah untuk kita semua;
19. Keluarga Besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi salah satu wadah untuk mengembangkan kemampuan ilmu hukum dan praktik-praktik beracara hukum sebagai bekal bagiku kedepannya dalam mewujudkan cita-cita;
20. Bapak I Wayan Suardi, S.H., M.H. yang telah membimbing saya selama kegiatan magang (PKL) selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung.

21. Seluruh Jaksa, Petugas, Staf, di Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini serta mendukung saya untuk melaksanakan Magang Mandiri selama 30 Hari pada Tahun 2021.
22. Keluarga Besar Bank Indonesia Kpw Lampung, terimakasih telah memberikan kesempatan kepadaku serta membantu dalam menunjang pendidikanku juga tak lupa kepada Komunitas Generasi Baru Indonesia (GENBI) yang sudah menjadi salah satu wadah bagiku untuk menggali potensi, memperluas relasi dan mendapatkan pengalaman yang berharga;
23. Keluarga baruku KKN Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjung Karang Barat. Terimakasih selama 40 hari yang sangat-sangat mengesankan dan memberikan pengalaman berharga dalam melaksanakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi;
24. Almamater Kebanggaanku, Universitas Lampung;
25. Kepada semua pihak yang terlibat, , penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan, doa-doa dan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini; Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lainnya, terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin Aamiin.

Bandar Lampung, 10 Maret 2022
Penulis,

Endi Pratama

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 8
E. Sistematika Penulisan 13
II. TINJAUAN PUSTAKA 15
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana 15
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum 16
C. Faktor-Faktor Pengaruh Penegakan Hukum.....20
D. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan 22
E. Jenis-Jenis Penggelapan.....25
F. Sanksi Tindak Pidana Penggelapan 27
G. Pengertian Rental Mobil 31
III. METODE PENELITIAN.....33
A. Pendekatan Masalah.....33
B. Sumber dan Jenis Data.....33
C. Penentuan Narasumber.....35
D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....35
E. Analisis Data.....36
PENUTUP.....74
A. Simpulan 74
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dengan perkembangan zaman, sangatlah tergantung dengan alat transportasi yang merupakan sarana pendukung kegiatan sehari-hari sebagai kebutuhan mendasar untuk mobilitas dalam perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, transportasi itu sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu transportasi darat, laut, dan udara baik publik maupun pribadi. Di Indonesia sendiri transportasi yang dominan ada di masyarakat ialah transportasi milik pribadi berupa mobil atau kendaraan roda 4 (empat) karena dinilai lebih aman, nyaman, dan efisien.

Mobil pribadi lebih diminati karena dapat digunakan untuk membawa barang banyak dan menempuh perjalanan jauh dibandingkan sepeda motor, selain mobil pribadi, kendaraan umum juga masih dilirik dan digunakan oleh Sebagian masyarakat untuk berpergian, namun dibalik tarif nya yang terjangkau terdapat masalah lain seperti tidak layaknya kondisi kendaraan tersebut, kurangnya pengawasan dari pengelola, hingga keamanan dan kenyamanan yang tidak terjamin dengan baik solusi dari beberapa golongan masyarakat yang masih belum berkecukupan untuk membeli kendaraan pribadi berupa mobil karena harganya yang relative mahal, perawatan yang memerlukan biaya besar dan harus rutin dilakukan, serta kenaikan harga bahan bakar minyak setiap tahunnya,

dibalik masalah ini terdapat pelaku bisnis yang memulai usaha di bidang transportasi berupa jasa penyewaan mobil kepada pihak yang membutuhkan baik perusahaan maupun perorangan dengan laba keuntungan yang cukup tinggi.

Rental mobil atau agen sewa mobil merupakan salah satu jenis penyedia layanan penyewaan mobil dengan jangka waktu yang singkat dalam kurun waktu beberapa jam hingga bebrapa minggu, letak lokasi usaha sewa mobil biasanya terdapat di kota-kota besar dan bandara yang menargetkan pelancong sebagai pasar utama penyewa kendaraan.

Terdapat berbagai resiko dibalik keuntungan yang didapat oleh pelau usaha rental mobil, resiko yang di dapat mulai dari kerugian kecil seperti lecet atau tergoresnya mobil, rusak nya mesin kendaraan, hingga resiko yang berakibat fatal contohnya mengalami kecelakaan dari pihak penyewa, pemalsuan surat-surat kendaraan, bahkan penggelapan atau hilang nya mobil yang disewakan. Sistem penyewaan yang tidak teratur dengan baik, prosedur penyewaan yang tidak terstruktur dengan baik tingkat kepercayaan yang tinggi melatarbelakangi mudahnya seseorang dapat menyewa kendaraan , yang mengakibatkan tingginya tindak pidana pencurian kendaraan sewa.

Kejahatan terhadap benda meningkat di negara-negara berkembang. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Disetiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun pasti akan mengalami masalah kejahatan yang mengganggu dan mengancam ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini

menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga negara maju.[1]

Sebagaimana diatur pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa penggelapan merupakan perbuatan berupa pengambilan barang milik orang lain dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku dengan unsur kepemilikan yang melanggar hukum, dalam hal ini telah adanya kesepakatan antara pemilik dan penyewa secara langsung serta telah mengetahui identitas pribadi kedua pihak, namun setelah berjalannya proses penyewaan, pihak penyewa melakukan wanprestasi atau dapat dikatakan bahwa pihak penyewa dengan sengaja mencuri atau melarikan mobil sewaan tersebut ke pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 372 KUHP, secara yuridis tindak pidana penggelapan harus memenuhi beberapa unsur seperti salah satu nya ialah unsur obyektif delik berupa kesengajaan pelaku , unsur obyektif delik tersebut terdiri atas :

a. Unsur barang siapa;
b. Unsur menguasai secara melawan hukum;
c. Unsur suatu benda;
d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Majelis hakim pengadilan harus dapat melakukan pemriksaan dan pembuktian secara sah dan meyakinkan untuk membuktikan bahwa perbuatan orang tersebut terbukti mengandung unsur tindak pidana penggelapan.

[1] Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 2.

Dapat dikatakan sebuah kasus penggelapan atau pencurian dengan contoh seseorang meminjam atau menyewa mobil atas nama pribadi kepada perusahaan sewa mobil dengan syarat penyewa menyerahkan Salinan KTP kepada perusahaan pemilik mobil, setelah adanya perjanjian tatap muka secara langsung, mobil tersebut dapat digunakan oleh penyewa dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya baik di dalam perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, tetapi Ketika sudah jatuh tempo atau tanggal pengembalian mobil tersebut, penyewa melakukan penyalahgunaan atau dengan sengaja tidak mengembalikan mobil tersebut kepada perusahaan pemilik jasa sewa tersebut dengan kemudian mobil tersebut dijual kepada orang lain dengan harga yang murah dan kelengkapan surat hanya berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Kasus penggelapan mobil rental yang terjadi di Indonesia baru-baru ini terungkap di Bandar Lampung pada bulan Desember 2020 dengan keikutsertaan pelaku dengan inisial AR dalam menjalani tindak pidana penggelapan mobil rental Bersama pelaku utama berinisial RA dengan total barang bukti 7 Mobil sesuai dengan Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN/Tjk dengan penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dalam penegakan hukum pidana diperlukan pembelajaran dari beberapa pendapat ahli, salah satunya seperti yang dikatakan Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah-artikan seakan-akan hanya merupakan domain hukum pidana yang bersifat represif saja (pro justitia).[2] Penegakan hukum yang dimaksud tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukum tetapi juga termasuk Langkah preventif seperti

[2] Andi Hamzah, Reformasi Penegakan Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Unviersitas Trisakti, Jakarta, 1998, hlm. 2.

pembuatan undang-undang serta sosialisasinya. Adapun penegakan hukum secara konsepsial menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[3] Adapun pengertian penegakan hukum itu tersendiri merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan.

Penegakan hukum apabila ditinjau dari sudut subjeknya dapat dilihat dari subjek yang luas dengan melibatkan semua subjek hukum dalam setiap melakukan sesuatu dengan dasar norma dan aturan hukum yang berlaku. sedangkan dalam arti yang terbatas hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, pelaku yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah, timbul permasalahan hukum dimana denda dan hukuman tersebut tidak sebanding dengan apa yang dialami korban, juga terdapat permasalahan dimana tinggi nya kasus penggelapan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan jumlah penyelesaian kasus nya, atau dapat dikatakan tidak seimbang. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia memiliki kesalahan, seseorang memiliki kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi

[3] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 2.

masyarakat menunjukan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukannya.[4]

Semakin banyaknya kasus pencurian mobil yang terjadi, membuat pengusaha rental takut untuk menyewakan kendaraan nya kepada penyewa, sedangkan kebutuhan mobil untuk mobilitas kian meningkat tiap tahun nya, berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk membahas penuisan skripsi dengan judul "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggelapan di Bidang Usaha Sewa (*Rental)* Kendaraan".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasikan dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental di Wilayah Kota Bandar Lampung?
b. Apa faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan rental di wilayah Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan analisis di atas maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam kajian Ilmu Hukum Pidana yang melihat bagaimana peranan aparatur negara dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di Kota Bandar Lampung. Lingkup penelitian ini akan mengkaji mengenai apa saja yang

---

[4] Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. Hlm. 11

menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan rental di wilayah Bandar Lampung tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui upaya Penegakan Hukum dalam menangulangi kejahatan penggelapan mobil rental di wilayah Bandar Lampung.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan rental di wilayah Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan mobil rental.
b. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademis maupun perbandingan bagi penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

a. Secara praktis, penulisan ini dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan aparatur penegak hukum pada khususnya dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan untuk

menambah wawasan dalam berfikir yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka meminimalisir penggelapan mobil rental.

b. Penulisan ini dapat berguna bagi para rekan-rekan fakultas hukum baik dalam menambah pengetahuan maupun bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian lanjutan dibidang yang sama dan pengusaha mobil rental.

c. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus melakukan metode-metode pendekatan kepada para pelaku kejahatan dan masyarakat agar dapat mengurangi terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran, serta merupakan kensep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian serta didasarkan pada kajian teoritis dari berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

A. Teori Penegakan Hukum

Secara umum dapat diartikan sebagai Tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna terjaminnya pentaatan ketentuan yang diterapkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran

badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.[5]

Menurut Lawrence Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada:[6]

1. Substansi Hukum

   Disebutkan dalam teori Lawrence Meir Friedman, Hal ini termasuk system substansial yang berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).

2. Struktur/Pranata Hukum

   Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka

---

[5] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum.* Sinar Bandung 1983. Hlm 24

[6] Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia.* Jurnal Hukum. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta. Hlm 217.

keadilan hanya angan-angan. Dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

3. Budaya Hukum

Kultur Hukum atau budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

B. Teori Penegakan Hukum Pidana

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang seharusnya diberbolehkan dan sebaliknya, teori penegakan disini membicarakan apa yang dilakukan aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.

Adapun beberapa teori-teori dalam penegakan hukum pidana tersebut, yaitu:

a. Teori Tindakan Preventif (Pencegahan)

Teori ini merupakan bagian dari politik Kriminal yang digambarkan dalam beberapa arti, Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat dan melalui perundang-undangan.[7]

b. Teori Tindakan Represif

Teori ini adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegakan hukum setelah terjadinya Pelanggaran atau tindak pidana. Tindakan Represif senditi bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

c. Teori Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif merupakan usaha preventif dalam arti yang seluar-luasnya, ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, yang dititikberatkan kepada Tindakan terhadap pelaku.

---

[7] Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1

Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah yang menjadi pedoman bagi perilaku nyata manusia yang dianggap pantas atau seharusnya.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum:

1) Faktor Undang-Undang
   Faktor ini mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, serta belum adanya peraturan pelaksana dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU juga dapat mengganggu penegakan hukum.
2) Faktor Penegak Hukum
   mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, beberapa halangan yang biasanya dijumpai oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir maju, materialistis, kurang inovatif
3) Faktor Sarana dan Fasilitas
   yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup untuk menghindari penegakan hukum yang tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya.
4) Faktor Masyarakat
   Yakni lingkungan, dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan pada masyarakat dimana mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari kesadaran hukum masyarakat dengan tujuan kemajuan Bersama.
5) Faktor Kebudayaan
   sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, yang merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat untuk mempermudah penegakan hukum.[8]

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.

---

[8] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 8.

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.

b. Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran serta badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peratura-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan

c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

d. Penggelapan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Penggelapan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun berdasarkan Pasal 372 KUHP.

e. Rental Kendaraan adalah agen atau perusahaan yang menyewakan kendaraan dalam waktu dan dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan Bersama antara pihak pemilik kendaraan dan pihak penyewa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga

penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini, yang penulisannya terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai hukum pidana, pengertian penegakan hukum, pengertian penggelapan serta jenis dan sanksi nya.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap penggelapan mobil rental dan faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penggelapan mobil rental.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana adalah aturan yang Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau melanggar larangan yang tercantum dalam undang-undang, apabila melakukan akan mendapatkan sanksi/dijatuhi pidana sebagai yang telah diancamkan, Pengertian Pidana dan Tindak Pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau "*Wetboek Van Strafrecht*" dikenal 2 (dua) istilah pokok yaitu "*Straf"* (pidana) dan *Strafbaarfeir"* (tindak pidana).

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.[9] W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

[9] O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, Hal 121

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan aman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat

Bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut, kemudian Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan Kembali, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan dating, Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.[10]

Dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara:

1. Upaya NonPenal (*Preventif*) adalah upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan

[10] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa 1980, hlm. 15.

secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat *criminal* dengan perbaikan lingkungan.
c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

2. Upaya Penal

(*Represif*)adalah salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminil.[11]

Apabila penanggulangan kejahatan hendak menggunakan sarana kebijakan hukum pidana/penal ditetapkan terlebih dahulu dua masalah sentral.[12]

a. Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana
b. Sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan

---

[11] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 113.
[12] Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Semarang. Pustaka Magister Semarang. 2014. Hlm 54.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan,[13] bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus lebih berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna yang dimana tahap ini disebut dengan tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan

[13] Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996. hlm 14.

dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

C. Faktor-Faktor Pengaruh Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:[14]

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik,

[14] Soerjono Soekanto. 2004,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm. 42

ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat

mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

D. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya, termasuk didalamnya tindak pidana penggelapan, Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Perbedaannya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus "diambilnya" sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu adalah sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan kejahatan. Pengertian lain mengenai tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi ketertiban hukum dengan tujuan terjaminnya kepentingan umum.[15]

Dapat diterangkan dalam perilaku penggelapan, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, oleh karena sebagai unsur tindak pidana "penggelapan" unsur ini mempunyai kedudukan yang

[15] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung. Citra Aditya Bakti. 1996. Hlm.16

berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.[16] Seperti hal nya dalam tindak pidana penggelapan, unsur mengakui sebagai milik sendiri merupakan unsur objektif, sedangkan di dalam pencurian merupakan unsur subjektif.

Penggelapan diatur dalam Buku II KUHPidana dalam Bab XXIV yang merupakan terjemahan dari verduistering dalam bahasa Belanda. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaanya, bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”

Berdasarkan pengertian terkait penggelapan, penggelapan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan kepadanya bukan karena hasil kejahatan. Dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan menguasai itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

---

[16] Adami Chazawi, Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 2008, hlm. 72.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini:

1) Barang Siapa

Menunjukan pada orang, ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam tindak pidana tersebut

2) Dengan Sengaja *(opzettelijk)*

Merupakan unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa didalam surat dakwaannya dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.[17] Bentuk pokok pembentuk undang-undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana penggelapan. Unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif didalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya.

3) Melawan Hukum *(wederrechtelijk).*

Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (suatu kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum.

---

[17] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, cetakan ke-2, Bandung, Sinar Grafika, 2013, hlm 113.

4) Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ini memiliki pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu, yang dapat diterangkan bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu.

5) Menguasai benda tersebut dengan melawan hukum; dan Benda Yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan.

Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

E. Jenis-Jenis Penggelapan

Tindak pidana penggelapan terdapat didalam Buku II KUHPidana dimana penggelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antar keluarga, yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHPidana (delik pencurian). Pasal 377 KUHPidana mengenai pidana tambahan

berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana.[18]

Tindak pidana dibagi menjadi beberapa bentuk dengan melihat bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan, yaitu:

1) Tindak Pidana Penggelapan dalam Bentuk Pokok Penggelapan dalam bentuk pokok atau yang biasa disebut penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.

2) Tindak Pidana Penggelapan Ringan *(Lichte Verduistering)*

   diatur dalam Pasal 373 KUHPidana "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-".

3) Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan *(Gequaliviceerde Verduistering).*

   Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun."

[18] Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 106

4) Tindak Pidana Penggelapan Berat.

Penggelapan berat diatur dalam Pasal 375 KUHPidana, dikatakan penggelapan berat sebab oleh orang karena keadaan terpaksa disuruh menyimpan barang itu, Pasal 375 dirumuskan sebagai berikut :

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut dihukum penjara selama-lamanya enam tahun"

5) Penggelapan dalam lingkungan keluarga.

Diatur dalam Pasal 376 KUHP. Berdasarkan ketentuannya, dalam kejahatan terhadap benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya. Serta Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik terhadap petindaknya mapun pelaku pembantunya maka tidak dapat dilakukan penuntutan.

F. Sanksi Tindak Pidana Penggelapan

Sanksi merupakan akibat ataupun konsekuensi yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam koridor hukum. Perbuatan yang tercela oleh masyarakat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam pemberian sanksi pidana kepada seseorang terdapat 2 pertimbangan, yaitu:

1) Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata-mata, melainkan ia merupakan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan terhadap kebijakan legislasi. Persoalan ini perlu mendapat perhatin yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Apalagi sering terdapat kecenderungan dalam prooduk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang.
2) Sebagai salah satu masalah sentral dalam politik kriminal, sanksi hukum pidana harusnya dilakukan melalui pendekatan rasional, karena jika tidak, akan menimbulkan The Crisis of Over Criminal Law (krisis kemampuan batas dari hukum pidana). Pentingnya pendekatan rasional ini telah banyak dikemukakan olh para ahli hukum pidana dan kriminologi, antara lain : GP. Hoefnagels, Karl O. Christian, J. Andenaes, Mc. Grath WT dan W.Clifford.
3) Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meskipun sanksi untuk setiap bentuk kejahatan

berbedabeda, namun jelas semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.

Bila diamati perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama Undang-undang pidana khusus, atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem 2 (dua) jalur sanksinya, yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Sistem pemidanaan dua jalur *(double track system)* merupakan sistem mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi sanksi tindakan di pihak lain.

Penggunaan "sistem dua jalur" sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya ajaran neoklasik yang berusaha meninggalkan kelemahan dan memanfaatkan kelebihan dari aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern.

Peluang bagi difungsikannya sanksi-sanksi yang bersifat retributif dan teologis secara seimbang dan proporsional dengan adanya sistem dua jalur ini, yakni pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan atau pertimbangan.

Adapun sanksi berdasarkan beberapa Pasal yang terdapat di KUHP ialah sebagai berikut:

1) Pasal 372 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan

hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.

Ketentuan dalam Pasal 372 ini mengatur mengenai tindak pidana penggelapan biasa dimana ancaman hukumannya adalah maksimal empat tahun penjara

2) Pasal 373 KUHP

Perbuatan yang diterangkan Pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Ketentuan dalam Pasal 373 ini menentukan bahwa penggelapan yang dilakukan terhadap benda/barang yang bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,- dikategorikan sebagai penggelapan ringan, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 250,-.

3) Pasal 374 KUHP

Ketentuan Pasal 374 ini mengatur bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang yang digelapkan itu karena berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang untuk menjaga barang tersebut atau biasa disebut penggelapan dengan pemberatan. Ancaman hukuman bagi penggelapan berat ini adalah hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tanpa ada alternatif hukuman yang lain (denda).

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun

4) Pasal 375 KUHP

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Ketentuan dalam Pasal 375 ini memberikan ancaman hukuman yang paling berat dibandingkan Pasal-Pasal lain tentang penggelapan dalam KUHP, yakni hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.

G. Pengertian Rental Mobil

Rental Mobil merupakan salah satu bisnis penyedia layanan jasa alat transportasi yang sangat berhubungan dengan jasa sewa-menyewa alat transportasi untuk berbagai kebutuhan masyarakat, Rental mobil merupakan usaha yang menawarkan jasa penyewaan mobil kepada pihak yang membutuhkan, baik perorangan maupun perusahaan. Penyewa tidak bertanggung jawab terhadap maintenance mobil, namun pemilik rental mobil sangat penting menjaga kondisi mobil karena kunci sukses rental mobil adalah menjaga biaya-biaya perawatan mobil untuk selalu lebih rendah untuk mendapatkan mobil sewaan ini memang tergolong mudah, dengan hanya beberapa persyaratan yang diberikan oleh pihak pemberi jasa sewa atau perusahaan rental.

Pada umumnya, bisnis usaha jasa rental mobil merupakan bisnis yang sangat menjanjikan apabila pengelolaanya lancar, aman dan jelas. Tetapi resiko yang dihadapi juga tidak kecil, seperti kerusakan bahkan hilangnya mobil dengan modus operandi seperti hipnotis, hingga Pelaku biasanya menyewa mobil rental terlebih

dahulu lalu membawa kabur mobil tersebut kemudian mengganti identitas mobil (Plat, STNK, dll). Beberapa kendala yang dihadapi dalam kasus penggelapan kendaraan rental adalah Keterlambatan korban dalam melaporkan tindak pidana penggelapan, dan juga Barang bukti yang sulit untuk ditemukan

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum dan di dukung dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

Data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

Berdasarkan jenisnya data terbagi atas data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara *(Interview)* dengan narasumber penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan *(library research)*, dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ataupun data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:

1) Undang- Undang Dasar 1945

2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari berbagai bahan hukum seperti teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang t.erkait dengan permasalahan penelitian. Semua publikasi hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi merupakan bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data, sebagai berikut:

1. Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 Orang
2. Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
Jumlah	: 4 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan *(library research)* adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan (*field research)* adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara *(interview)* yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan

berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengelolaan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistemalisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan

cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan peneliti.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan kendaraan rental di wilayah Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, dalam tahap formulasi, proses hukum sudah sesuai dengan hukum acara pidana, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan. Dalam aplikasi pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum juga sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan diatur dalam KUHAP dari mulai proses penyelidikan, penyidikan hingga putusan pengadilan, namun ada sedikit masalah terkait proses penyelidikan ialah terdapat beberapa hambatan seperti sulitnya untuk menemukan barang bukti berupa kendaraan yang telah dipindahkan atau digelapkan ke luar daerah, dan pada tahap eksekusi pelaksanaan penetapan hakim atau putusan pengadilan oleh aparat penegak hukum terdakwa yang perkaranya telah *incracht* kemudian beralih status menjadi terpidana dan menjalankan masa hukumannya selama maksimal 4 (empat) tahun dirasa menurut penuntut umum masih kurang dan tidak sebanding dengan kerugian yang didapat oleh korban.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan rental di wilayah bandar lampung yaitu terkait masih kurangnya kordinasi antara aparat penegak hukum antar daerah, masih kurangnya koordinasi antar penegak hukum dan masyarakat. Faktor sarana prasarana dan fasilitas yaitu sulitnya melacak keberadaan barang bukti yang pada umumnya dilarikan ke luar daerah ataupun sudah berpindah kepemilikan ke tangan ketiga atau penadah. Sedangkan faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum ialah dimana masyarakat sulit untuk diajak Kerjasama dengan pihak kepolisian.

   Pada faktor kebudayaan dan masyarakat, dapat dikatakan paling dominan , yaitu masih diterapkan nilai-nilai kompromi atau kekeluargaan dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan mobil rental, dimana hal ini tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban, dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, juga ditemukan beberapa masalah terkait sulitnya menemukan barang bukti dari tindak pidana tersebut yang menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum yang diakibatkan oleh sulitnya kordinasi dengan masyarakat terkait saksi-saksi dan penemuan barang bukti. faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku penggelapan dari segi budaya dan masyarakat, ialah salah satunya faktor sulitnya aparat penegak hukum dalam mencari saksi dan bukti-bukti dalam proses pengungkapan fakta di lapangan, yang diakibatkan oleh masyrakat yang masih saling menutupi dan acuh terhadap kejadian-kejadian perkara pidana di sekitarnya Variasi kebudayaan yang demikian banyaknya, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, variasi-variasi kebudayaan sangat sulit

untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum hendaknya melakukan kordinasi yang baik dengan pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kinerja dalam penanganan tindak pidana penggelapan mobil rental dengan melakukan penyidikan, pendakwaan, dan penjatuhan hukuman kepada pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Serta masyarakat harus mampu terbuka dan bekerja sama dengan semua pihak terkait penegakan hukum untuk mencegah tindak pidana penggelapan kendaraan rental. Dan masyarakat Khususnya pemilik usaha rental diharapkan untuk meningkatkan keamanan dan kehati-hatian dalam menjalankan usaha rental mobil dengan cara mengenali calon konsumen secara detail termasuk mengetahui alamat lengkap , meminta jaminan, hingga pemeriksaan KTP yang akurat. Serta pada saat berlangsungnya proses penyewaan, pemilik rental diharapkan dapat memeriksa atau memantau GPS yang tertanam di kendaraan , agar mengetahui posisi mobil secara actual, dan sigap apabila mobil didapati masuk ke daerah yang mencurigakan,

2. Pihak kepolisian diharapkan untuk meningkatkan jaringan Kerjasama dengan kepolisian di provinsi lainnya, untuk mempermudah dalam menemukan barang bukti, mengingat lokasi barang bukti terkait tindak pidana kendaraan rental biasanya dilarikan ke luar daerah. Masyarakat diharapkan untuk membantu

pihak kepolisian apabilla didapati menemukan atau mengetahui adanya pihak yang melakukan penggelapan dan berhati-hati saat bertransaksi jual beli mobil agar tidak terjebak dan menjadi korban dalam jual beli kendaraan yang digelapkan atau dapat dikatakan illegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Arifin, Yanuar. 2012, *Perkembangan Kejahatan. Suatu Tinjawan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Ilmu

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta.

Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers.

Gunakarya, Wildiada. 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*. Bandung: Alfabeta.

Hamzah, Andi. 1998. *Reformasi Penegakan Hukum.* Jakarta: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

---------. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harun M.Husen, 1990, *kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Jakarta: Cipta,

---------. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

---------. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1987. *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*. Jakarta: BPHN-Binacipta,

Lamintang, P.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rieneka Cipta.

Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prodjokoro, R. Wirjono. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco.

Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Per spektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspeklif Politik Hukum Nasional.* Jakarta: Rajawali

Rahmanuddin, Tomalili Mulyati Pawennei. 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Setiadi, Edi dan Kristian. 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali.

---------. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia.

Soekanto, Soerjono. dan Mamudji 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Press.

Soesilo, R. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea.

Tresna, R. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Tiara.

Utrecht, E. dan M. Saleh Djinjang. 1982. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia.* Jakarta: Pradya Paramitha.

Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan.* Bandung: Lubuk Agung

Jurnal

Komang oka, Gde Made, I wayan, *Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Transaksi Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Haposan, Siallagan. 2016. Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia Volume 18. Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Sosiohumaniora.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber Lain

http//ngobrolinhukum.wordpress.com.

https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/19/19235391/kronologi-penggelapan-mobil-rental-oleh-komplotan-wanita-kendaraan?page=all.

https://www.neliti.com/id/publications/35180/upaya-penanggulangan-tindak-pidana-penggelapan-kendaraan-bermotor-roda-empat-mil.